



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1370/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

ANGGIE ANJELINA YUSUF binti HERRY YUSUF, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Rafflesia Jalan Lotus II Blok C No. 11, RT.006 RW.006 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DASE DHARMAYADI, SH. Dan AAN MAULANA, SH. Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DASE DHARMAYADI, SH. & ASSOCIATES berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 57 Cikarang-Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** “

MELAWAN

RUDY HALIM BIN BUSTAMIN HALIM, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Taman Rafflesia Jalan Lotus II Blok C No. 11, RT.006 RW.006 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** “

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1370/Pdt.G/2015/PA.Ckr, tanggal 29-09-2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/telah menikah pada Tanggal 07 Bulan Juli 2011 M, bertepatan dengan Tanggal 05 Bulan Syaban 1432 H, dengan Wali Nikah Bapak HERRY YUSUF ayah kandung Penggugat sendiri, dengan Maskawin berupa Perhiasan Emas 250 gram, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Talik-Talak. Akad nikah dilangsungkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah No : 1003/67//VII/2011, tertanggal 07 Bulan Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur.
2. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan berjalan cukup bahagia, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri ( Ba'daddukhul ).
4. Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal di rumah penggugat di Taman Reflesia Grand Wisata Tambun Selatan, setelah itu tergugat pergi bekerja di Bali dan tergugat pulang ke Reflesia satu bulan sekali.
5. Bahwa awal mulainya percecokan ada setelah 2 bulan menikah, orang tua penggugat diundang oleh seorang wanita yang bernama Merry Susanti Alias Felly yang ingin menjelaskan kepada orang tua penggugat bahwa Merry Susanti Alias Felly bertempat tinggal / alamat di Cibubur adalah istri dari tergugat yang telah memiliki 2 orang anak.

Bahwa setelah peristiwa tersebut penggugat selalu mendapatkan terror dari Merry Susanti Alias Felly dengan bahasa "penggugat merebut suaminya" dan pada saat itu tergugat mendengarnya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada bulan Januari 2012 ketika ulang tahun penggugat, tergugat hadir pada pesta ulang tahun tergugat dan setelah itu tergugat jarang pulang ke rumah penggugat di Bekasi, malah penggugat beserta orang tuanya selalu mengunjungi tergugat di Bali.

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan bahasanya, dengan penuh kesabaran dan secara perlahan-lahan Penggugat selalu mengikuti kehendak tergugat, namun apa yang Penggugat harapkan jauh dari kenyataan.

7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan pendapat, percekocokan, dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sekitar awal tahun 2014 bulan Maret disebabkan karena kebohongan tergugat kepada penggugat terbongkar semua, tergugat berbohong kepada penggugat bahwa ketika tergugat menikah dengan penggugat mengakui bersetatus duda / tidak memiliki istri, ternyata tergugat dalam kenyataannya memiliki istri lebih dari satu.

Bahwa setelah kejadian tersebut sejak bulan Maret 2014 tergugat masih pulang lagi ke rumah penggugat tetapi pisah ranjang dan sejak itu tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.

8. Bahwa dengan kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian, dirasakan oleh Penggugat sudah tidak harmonis, dan tidak lagi memberikan kenyamanan, ketentraman, dan kebahagiaan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, dan cenderung lebih banyak mudharatnya dibandingkan kemaslahatan.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, dan serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan tidak mungkin akan tercapai.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon yang terhormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra (Rudi Halim Bin Bustamin Halim) terhadap penggugat (Anggie Anjelina Yusuf Bt Herry Yusuf)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku

Atau:apabila pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan / atau Kuasanya hadir dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor : 1370/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 13 Oktober 2015, tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 06 Nopember 2015, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216064201880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 21 Pebruari 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ( bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1003/67/VII/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar –Jakarta Timur tanggal 07 Juli 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. NINIK LARASATI binti MOCH. TRIMO HADI UTOMO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lotus Perumahan Taman Raflesia Blok C RT. 006 RW. 006 No. 11 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Perumahan Taman Raflesia Blok C RT. 006 RW. 006 No. 11 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengaku duda namun ternyata ada orang perempuan datang pada Penggugat yang mengaku istri Tergugat dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

- II. CAKRA WIRAJAYA bin HERI YUSUF, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Lotus Perumahan Taman Raflesia Blok C RT. 006 RW. 006 No. 11 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Perumahan Taman Raflesia Blok C RT. 006 RW. 006 No. 11 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengaku duda namun ternyata ada orang perempuan datang pada Penggugat yang mengaku istri Tergugat dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar – Jakarta Timur dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat adalah karena sejak 2 (dua) bulan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat berbohong pada Penggugat, Tergugat mengaku duda namun ternyata ada seorang perempuan bernama Merry Susanti alias Felly mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa ia adalah istri Tergugat dan telah memiliki 2 orang anak dan sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tidak pernah ada komunikasi layaknya siami istri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tentang tempat tinggal Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang (relative) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan dari pernikahan disebabkan Tergugat berbohong pada Penggugat, Tergugat mengaku duda namun ternyata ada seorang perempuan bernama Merry Susanti alias Felly mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa ia adalah istri Tergugat dan telah memiliki 2 orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi seperti layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga ( ibu kandung Penggugat) di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat ( RUDY HALIM bin BUSTAMIN HALIM ) kepada Penggugat ( ANGGIE ANJELINA YUSUF binti HERRY YUSUF );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 431.000,00 ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1437 H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 431.000,-